



P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.P/2016/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

1. Hamsa bin Laide, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Atakka RT/RW 001/001, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng,, **Pemohon I.**
2. Kanaria binti Sappe, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di di Atakka RW/RT 001/001, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng,, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 180/Pdt.P/2016/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Copy Semua Posita dari Nomor 1 sampai nomor terakhir

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Hamsa bin Laide dengan Pemohon II, Kanaria binti Sappe yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1999 di ATakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar para pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... , Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon II adalah .
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng.
 - Bahwa para pemohon dinikahkan oleh H.Muawiah A.Md sebagai Imam Kamp Atakka
 - dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Muhammad Side dan disaksikan oleh H. Tawe dan Tanu dengan mahar 11 ringgit.

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 237/Pdt.P/2015/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan.
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang orang anak.
 - Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan .
2. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di ... , Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Soppeng., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon II adalah
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng.
 - Bahwa wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Muhammad Side
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Tawe dan Tanu dengan mahar 11 ringgit.
 - Bahwa pada saat itu pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan.
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk dilangsungkannya perkawinan keduanya.
 - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang orang anak

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 237/Pdt.P/2015/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk .

Bahwa para pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng namun tidak terdaftar perkawinannya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk untuk dipergunakan .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaiki dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi yakni dan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua orang saksi para pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 237/Pdt.P/2015/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon serta keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh H. Muawiah A. Md sebagai Imam Kamp Atakka dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Muhammad Side, disaksikan dua orang saksi laki-laki bernama H. Tawe dan Tanu, dengan mahar 11 ringgit dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus sebagai jejaka dan pemohon II berstatus sebagai perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 237/Pdt.P/2015/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II dapat dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.999.00,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.Kasang dan Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nadrah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 237/Pdt.P/2015/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Hakim Anggota II,

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Hj.Nadrah,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu)

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 237/Pdt.P/2015/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)